

Implementasi Penanganan Perkara Perdata Secara *E-Litigasi* Pada Pengadilan Negeri Bangil Tinjauan Teori Kebijakan Publik George C Edward III

Muyasaroh Farhaniyah Huda

Dwi Fidhayanti

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

muyasarohfh@gmail.com

Abstrak:

Pada tahun 2019 Mahkamah Agung menambah fitur baru dalam aplikasi *e-Court* yakni *e-Litigasi* atau persidangan secara elektronik. Salah satu Pengadilan yang telah menerapkan adalah Pengadilan Negeri Bangil. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji implementasi *e-Litigasi* di Pengadilan Negeri Bangil ditinjau dari teori implementasi kebijakan George C Edward III dan perbandingan *e-Litigasi* dengan persidangan secara konvensional menurut asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Perolehan data dilakukan dengan wawancara dan studi literature. Adapun implementasi *e-Litigasi* di Pengadilan Negeri Bangil dikaitkan dengan teori Edward III telah memenuhi 4 faktor keberhasilan implementasi kebijakan yakni faktor komunikasi, sumberdaya serta faktor disposisi dan faktor struktur birokrasi yang jelas dan juga tidak berbelit. Perbandingan antara sidang *e-Litigasi* dengan konvensional jika dikaitkan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka sidang *e-Litigasi* lebih sesuai dengan asas tersebut.

Kata Kunci : Asas sederhana, cepat dan biaya ringan; *E-Litigasi*; Implementasi

Abstract:

In 2019, the Supreme Court added a new feature in the e-Court application, namely e-Litigation or electronic trial. One of the courts that have implemented it is the Bangil District Court. This paper aims to examine the implementation of e-litigation in Bangil District Court in terms of George C Edward III's policy theory and the comparison of e-litigation implementation with conventional, fast and low-cost trials. The research method used is empirical juridical with sociological juridical approach. Data acquisition was done by interview and literature study. The implementation of e-Litigation at the Bangil Factor Court with Edward III's theory has fulfilled 4 success factors of policy implementation, namely communication factors, resources and placement factors and clear and uncomplicated structural factors. Comparison between the e-litigation trial and the conventional one, if you like the principle of simple, fast and low cost, then the e-litigation trial is more in line with that principle.

Keywords: *The principle is simple, fast and low cost; E-Litigation; Implementation.*

Pendahuluan

Revolusi industri 4.0 yang menekankan terhadap pola *digital economy*, *bigdata*, *robotic* dan lainnya pada zaman ini memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan kehidupan manusia. Peradilan yang efektif dan efisien merupakan salah satu indikator peradilan yang unggul hal ini dijelaskan oleh *International Consorsium For Court Excelent (ICCE)*. Salah satu indikator pengaruh terhadap peradilan yang unggul ini adalah pemanfaatan teknologi informasi.¹ Menghadapi fenomena tersebut dunia hukum secara tidak langsung dituntut untuk melaksanakan perubahan yang signifikan dalam tindakan hukum. Dalam UU Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 dijelaskan bahwasannya pengadilan harus dapat membantu para pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi segala rintangan dan hambatan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Langkah inovasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI adalah mereka meluncurkan aplikasi yang memberi kemudahan terhadap masyarakat didalam proses berperkara di pengadilan yakni *e-Court*. Didalamnya terdapat 4 fitur layanan yakni pendaftaran online (*e-Filing*), pembayaran online (*e-Payment*) dan persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*). *E-Litigasi* sendiri adalah inovasi lebih lanjut dari adanya aplikasi *e-Court* yang telah ada sejak tahun 2018. Dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari PERMA No 3 Tahun 2018 mengenai *e-Court*.

Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB merupakan salah satu peradilan umum yang telah mengimplementasikan *e-Court*. Sejak tahun 2019 akhir Pengadilan Negeri Bangil telah menggunakan *e-Court* untuk pendaftaran perkara perdata. Dan untuk persidangan secara elektronik dimulai sejak awal tahun 2020. Berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Negeri Bangil jumlah perkara perdata yang masuk pada Pengadilan Negeri Bangil 4 tahun terakhir mengalami naik turun pada tahun 2017 perkara yang masuk sejumlah 176 perkara pada tahun 2018 menjadi naik menjadi 264 perkara, pada tahun 2017 hanya terdapat 2 klasifikasi saja perkara yang masuk yakni gugatan dan permohonan. Pada 2018 menjadi 3 klasifikasi yakni gugatan, gugatan sederhana dan permohonan memasuki tahun 2019 kasus yang masuk turun dari tahun sebelumnya yakni sebanyak 217 kasus dengan klasifikasi gugatan, gugatan sederhana, permohonan dan bantahan. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah perkara yang masuk mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni sebanyak 231 kasus. Pada tahun 2020 perkara perdata yang masuk 231 sisa dari tahun 2019 sejumlah 25 perkara, dan perkara yang diputus pada tahun 2020 sebanyak 218 perkara ini artinya sisa perkara tahun 2020 adalah 74 perkara. Namun, di sisi lain terdapat kendala dan juga kelebihan. Beberapa hal yang menjadi kendala dengan adanya *e-Litigasi* dimana terdapat pengeluaran tambahan untuk kuota internet atau biaya untuk pemasangan *wifi* untuk melakukan persidangan secara *online*. Lantas bagaimana terhadap orang yang ingin berperkara sedangkan dia *gaptek* atau gagap teknologi dan rumahnya berada di daerah yang sulit koneksi/sinyal, bahkan tidak punya alat yang memadai untuk melakukan sidang secara *online*, seperti *handphone android* dan laptop. Saat pemeriksaan saksi atau ahli yang mana telah dibuka ruang untuk dilakukan secara *teleconfrence* dan mereka tidak perlu datang ke pengadilan yang mana seluruh pihak wajib terhubung dan terkoneksi dalam

¹Asep Nursobah, "Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara Di Mahkamah Agung (Utilization Of Information Technology To Boost Acceleration Of Settlement Case In Supreme Court)". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(2015): 323-334. <https://kudo.tips/edoc/jurnal-hukum-dan-peradilan-m-1368453.html>.

waktu dan media yang sama (misal *zoom*, *google meet* atau *skype* dan lain sebagainya) namun hal ini dapat terkendala apabila salah satu pihak koneksinya buruk, sedangkan dalam pemeriksaan saksi atau ahli dibutuhkan pemahaman dan informasi yang jelas sehingga semua pihak dapat menggali keterangan dari saksi atau ahli secara komprehensif. Sehingga dapat menghasilkan putusan hakim yang adil dan antara kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan agar tercapai asas *audi et alteram partem*. Sedangkan untuk kelebihannya beberapa diantaranya adalah lebih menghemat biaya, waktu dan juga tenaga. Waktu penyelesaian perkara juga menjadi lebih cepat.

Pengadilan Negeri Bangil dapat dikatakan sudah berhasil dalam menerapkan persidangan secara elektronik tersebut. Hal ini tentu bukan tanpa alasan. Keberhasilan itu ditengarai oleh beberapa faktor yang menjadi acuan dalam keberhasilan implementasi kebijakan persidangan secara elektronik. Karena dengan adanya *e-Litigasi* bisa mempercepat proses penyelesaian perkara dan lebih cepat yang harusnya enam bulan bisa dipangkas menjadi 3 bulan. Karena menurut aturan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 2014 bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama harus dapat di selesaikan dalam waktu lima bulan jika tidak majelis hakim harus membuat laporan. Juga dalam hal pembayaran biaya berperkara atau panjar perkara, ketika perkara selesai dan terdapat sisa panjar perkara itu langsung masuk kepada rekening orang yang berperkara dan ini adalah salah satu kelebihan yang dimiliki di Pengadilan Negeri Bangil. Jadi tidak ada interaksi terhadap itu agar mengurangi terjadinya kecurangan. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Edward III mengenai keberhasilan dalam implementasi kebijakan. Hal ini tidak semata-mata begitu saja mengatakan bahwasannya Pengadilan Negeri Bangil telah berhasil dalam implementasi kebijakan ini. Hal ini dilihat dari 4 aspek yang memengaruhi keberhasilan suatu implementasi menurut teori dari Edward III yakni faktor komunikasi antar staf, sumberdaya yang meliputi staff yang kompeten lalu fasilitas yang dipersiapkan oleh Pengadilan Negeri Bangil juga faktor disposisi dan juga struktur birokrat yang baik. Jika dibandingkan antara *e-Litigasi* dengan persidangan secara konvensional terlepas dari kelebihan dan kekurangan masing-masing jika dikaitkan dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan maka yang lebih sesuai dengan asas tersebut adalah persidangan secara elektronik/ *e-Litigasi*.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian lapangan, karena penelitian ini menganalisis dan mengkaji problematika dalam penerapan persidangan online *e-Litigasi* yang berada pada Pengadilan Negeri Bangil dan selanjutnya ditinjau dari implementasi kebijakan George C Edward III selanjutnya membandingkan antara persidangan secara elektronik dengan konvensional menurut asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Penelitian empiris adalah penelitian lapangan dengan menggunakan data-data yang diperoleh fakta lapangan.² Beberapa hakim yang mempunyai kekuasaan kehakiman dan beberapa staf bagian perdata menjadi narasumber sebagai pejabat yang faham hukum dalam memperoleh informasi yang lebih dalam. Oleh sebab itu penelitian ini langsung terjun ke lapangan, agar mendapatkan informasi dari para informan sesuai yang diharapkan. Mengingat problematika yang dianalisis adalah bagaimana implementasi penanganan

² Kartini Kartono, *Pengantar Riset Sosial*, (Bandung: Manjar Maju, 2002), 32.

perkara perdata secara *e-Litigasi* pada Pengadilan Negeri Bangil ditinjau dari teori kebijakan implementasi George C Edward III. Data dan hasil wawancara yang di dapatkan saat terjun ke lapangan kemudian dipaparkan dan dianalisis untuk mendapatkan hasil penyelesaian dari objek yang diteliti. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu data yang digambarkan dalam rangkaian kata-kata atau kalimat untuk menjelaskan secara rinci dalam proses beracara hingga akhir putusan sehingga dapat mengetahui bagaimana implementasi penanganan perkara perdata secara *e-Litigasi* di Pengadilan Negeri Bangil. Kemudian data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dan di jadikan satu atau dikelompokkan dengan data yang dibutuhkan. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi dan penentuan subyek penelitian menggunakan *purposive sampling* yakni penarikan sampel yang dilaksanakan melalui metode megambil subjek yang didasarkan pada maksud tujuan yang sudah di rencanakan. Sampel ini dipilih berlandaskan pertimbangan atau penelitian subjektif.³

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Penanganan Perkara Perdata Secara *E-Litigasi* pada Pengadilan Negeri Bangil Tinjauan Teori Kebijakan Publik George C Edward III

Persidangan secara *e-Litigasi* atau persidangan secara elektronik merupakan program kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung demi terlaksananya sistem peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Peraturan ini dijabarkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang menerangkan tentang administrasi dan persidangan secara elektronik di peradilan. Sebelumnya Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2018 yang menerangkan tentang tata cara administrasi secara elektronik namun munculah Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 yang tak hanya menerangkan tentang administrasi berperkara secara elektronik namun juga tentang persidangannya. Jadi *e-Litigasi* ini merupakan sistem yang lebih luas dibandingkan *e-Court* karena jika *e-Court* hanya membahas tentang administrasi berperkara secara elektronik sedangkan *e-Litigasi* memuat seluruh tatanan persidangan secara elektronik sampai pada tahap putusan. Pertimbangan adanya *e-Litigasi* ini adalah untuk mengatasi hambatan dan kendala dalam pengadilan demi terwujudnya asas sederhana, cepat dan berbiaya ringan sebagaimana tertera dalam pasal 2 ayat 4 dalam undang-undang no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Lalu tuntutan dari perkembangan zaman yang mana seluruh aspek kehidupan sudah menggunakan teknologi informasi juga tuntutan dari survei para pencari keadilan dalam kemudahan beracara agar proses beracara menjadi lebih efektif dan efisien dan juga mempecepat hasil putusan. Setelah pengguna mendapatkan panggilan secara elektronik maka pengguna dapat melakukan persidangan secara elektronik. Pihak tergugat dan penggugat harus sama-sama setuju dan telah mengisi persetujuan prinsipal dalam melaksanakan persidangan secara elektronik. persidangan secara elektronik ini dimulai dari acara jawab-jawab yakni jawaban, replik dan duplik serta kesimpulan. Jadwal sidang sendiri telah terintegrasi dengan tundaan sidang dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Dalam perihal pengiriman dokumen yang mana jika kedua belah pihak sudah mengirim dokumen namun jika belum di verifikasi oleh hakim maka tidak para pihak belum bisa mendownload dokumen yang telah dikirim oleh pihak

³ Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 91.

lawan. Dan setelah terdapat tundaan sidang dokumen baru bisa dikirim dan ditutup sesuai jadwal yang telah ditetapkan.⁴ Sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 Pengadilan di seluruh Indonesia sudah diharuskan siap dengan adanya era baru tata cara persidangan secara elektronik. Pada saat itu pula pengadilan Negeri Bangil juga sudah sangat siap untuk mengimplementasikan persidangan secara elektronik. *E-Litigasi* pada Pengadilan Negeri Bangil sejak awal tahun 2020. Implementasi *e-Litigasi* mulai persidangan tahap mediasi, penjadwalan dan kesepakatan proses persidangan dan pemanggilan secara elektronik, proses jawab-jawab (jawaban, replik, duplik), pembuktian secara elektronik sampai tahap putusan secara elektronik telah terlaksana sesuai dengan peraturan yang ada yakni Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 mulai pasal 19 sampai pasal 28 yang mengatur mengenai ketentuan proses persidangan secara elektronik.

Jika perkara tidak memerlukan mediasi maka persetujuan dalam menggunakan persidangan secara elektronik diberikan pada saat sidang yang telah dihadiri oleh penggugat dan tergugat, persetujuan penggugat yang mana dijelaskan didalam ayat 1 secara hukum sudah diberikan saat pendaftaran perkara secara elektronik. Dalam perkara Tata Usaha Negara tidak membutuhkan persetujuan oleh tergugat untuk melaksanakan persidangan secara elektronik. Dari keterangan yang disampaikan oleh Bapak Amirul selaku hakim Pengadilan Negeri Bangil mengatakan bahwasannya proses persidangan dalam agenda mediasi sudah terlaksana berdasarkan pada ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung mengenai persidangan secara elektronik dan SK Ketua Mahkamah Agung. Jika saat proses mediasi gagal maka majelis hakim akan memberi tahu mengenai tata cara, tahapan, kewajiban-kewajiban dan juga hak mereka dalam persidangan. Setelah hakim atau hakim ketua memberi tahu terhadap para pihak mengenai hak dan kewajiban dalam persidangan secara elektronik sebagaimana tertera dalam pasal 19 dalam Peraturan Mahkamah Agung mengenai tata cara persidangan secara elektronik. Kelebihan dari adanya persidangan secara *e-Litigasi* ini adalah saat jadwal *court calender* sudah dibuat maka penundaan persidangan ketika misalnya pihak tergugat belum dapat menyampaikan jawaban atau pihak penggugat belum bisa menyampaikan replik maka penundaan sidang bisa hanya selang 2 hari saja. Asalkan saat proses tersebut mereka menulis dalam catatan persidangan mengenai alasan mereka tidak dapat mengirimkan file berkas tersebut. Penundaan sidang ini dilaksanakan agar tidak mengubah jadwal yang sudah ditetapkan. Jadi semisal proses agenda jawaban hari Selasa namun dikarenakan adanya suatu kendala maka mereka bisa menulis di catatan sidang tentang alasannya memohon waktu tambahan maka majelis hakim akan memberikan waktu tambahan tersebut, sehingga bisa mereka kirim pada hari Kamis dan tidak perlu menunggu lama untuk penundaan sidang tersebut.⁵ Dengan adanya *Court calender* ini biaya berperkara menjadi lebih ringkas dan terpengkas. Karena terdapat pengurangan dalam biaya panggilan dan para pihak yang berperkara akan berusaha untuk komitmen dalam pemenuhan hak dan kewajiban mereka. Namun jika dari pihak Tergugat/termohon tidak hadir maka oleh Hakim Ketua akan diputus secara verstek atau dianggap tidak mempergunakan haknya dan *court calender* pun tidak diperlukan dikarenakan proses persidangan dilaksanakan secara manual atau

⁴Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Court*, (2019), <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>.

⁵ Aco Nur dan Amam Fakhur, *Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama* (Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2019), 134.

konvensional seperti hukum acara yang sudah berlaku.⁶ Proses pemanggilan penggugat dilakukan secara elektronik atau berdasarkan domisili elektronik sedangkan pemanggilan tergugat atau termohon dilaksanakan secara langsung atau secara konvensional. Ketentuan dalam proses pemanggilan secara elektronik tersebut sudah sesuai dengan ketentuan di dalam hukum acara yang ada dan sejalan dengan berlakunya pelayanan administrasi perkara dan sidang elektronik dalam pengadilan, maka prosedur pemanggilan juga bisa dilaksanakan dalam jaringan atau secara elektronik. Panggilan tersebut dalam hukum sudah dikatakan secara sah dan patut selama proses tersebut disampaikan kepada alamat domisili elektronik para pihak dan sesuai tenggat waktu yang diberikan secara undang-undang. Mengenai proses persidangan dengan agenda jawab-jawab sendiri telah dipaparkan dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Disitu ditetapkan bahwasannya hakim atau hakim ketua memiliki tugas untuk menetapkan jadwal persidangan, mulai dari awal persidangan sampai proses putusan termasuk didalamnya adalah agenda jawab-jawab, replik dan duplik secara elektronik. Para pihak tidak perlu hadir dalam persidangan karena mereka hanya perlu *upload* file tersebut dalam aplikasi *e-Court*. Jika file tersebut telah mendapat verifikasi dari pada majelis hakim para pihak baru dapat mengunduh file tersebut. Dapat kita lihat implementasi proses acara jawab-jawab replik dan duplik berdasarkan paparan informan diatas dapat dikatakan sudah terlaksana dengan baik dan sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Dan para pihak tidak boleh mengirimkan file tersebut jika sudah melewati batas yang sudah dijadwalkan oleh majelis hakim tanpa adanya alasan. Proses setelah mendapatkan verifikasi adalah majelis hakim meneruskan file tersebut kepada pihak yang berperkara, sedangkan panitera pengganti di sini bertugas untuk mengunduh dan mencetak berkas yang telah dikirim atau diupload oleh para pihak.⁷ Mengenai prosedur untuk melaksanakan hal tersebut maka terdapat pada Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, pelaksanaan penyerahan jawaban, replik dan juga duplik pada praktiknya di Pengadilan Negeri Bangil sudah bisa dikatakan terlaksana dengan baik, kalupun dari pihak berperkara yang maju dengan sendiri, atau dengan perseorangan tanpa menggunakan kuasa hukum, dan ia ditengah jalan mengalami kesulitan maka dari pihak petugas *e-Court* pada meja *e-Court* akan membantu untuk menscan dan juga dan dianggap telah dilakukan secara terbuka untuk umum dan selanjutnya pihak pengadilan mempublikasikan hasil terbut pada sistem informasi pengadilan untuk umum. Ketika proses agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim yang mana baik disepakati atau tidak disepakati oleh para pihak, pembacaan putusan tersebut oleh hukum dikatakan sudah dihadiri oleh pihak dan dilakukan secara terbuka untuk umum dan salinan putusan tersebut nantinya akan dikirim terhadap para pihak lewat aplikasi akun, hal ini fungsi dan peran dari meja *e-Court* menjadi sangat membantu dalam persidangan, salah satunya dalam persidangan pemeriksaan/ pembuktian ini. Pada tahap putusan, Putusan ini dilakukan secara elektronik dan secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampakan surat putusan tersebut melalui Sistem Informasi Pengadilan dan juga sudah dianggap secara sah oleh hukum masing-masing. Putusan baru bisa didownload ketika sudah di verifikasi oleh anggota majelis, ketua majelis, anggota satu anggota dua semuanya verifikasi baru bisa di download putusannya. Verifikasi harus urut yang pertama harus ketua majelis, lalu anggota satu kemudian anggota dua setelah semua sudah di verifikasi baru para pihak mengunduh putusan. Pengunggahan berkas putusan adalah tanggung jawab milik

⁶ Aco Nur dan Amam Fakhur, *Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama*, 136.

⁷ Aco Nur dan Amam Fakhur, *Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama*, 136.

ketua majelis, dan file tersebut di *upload* melalui laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Selanjutnya tugas dalam mencetak salinan dari putusan tersebut diserahkan terhadap panitera pengganti dan panitera pengganti mengirimkan berkas tersebut kepada panitera agar ditanda tangani. Lantas berkas tersebut di*upload* pada *e-Court* dan salinan putusan dikirim melalui alamat domisili elektronik terhadap para pihak dalam bentuk file pdf.⁸ Pengadilan Negeri Bangil telah menerapkan proses dari agenda persidangan putusan dengan baik dan sesuai bahkan mereka memiliki kelebihan tersendiri perihal untuk pengembalian sisa panjar perkara secara otomatis masuk ke dalam rekening yang berperkara, dan ini merupakan salah satu kelebihan Pengadilan Negeri Bangil dibandingkan dengan Pengadilan Negeri lainnya.

Dalam menilai keberhasilan atau tidaknya sebuah implementasi di sini peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Edward III, George C. Edward dalam pendekatan teorinya memiliki empat variabel yang memiliki pengaruh pada keberhasilan suatu implementasi dari kebijakan, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.⁹ Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan teori dari Edward III dalam mengukur keberhasilan dari implementasi penanganan perkara perdata secara *e-Litigasi* pada Pengadilan Negeri Bangil. Pemilihan konsep teori implementasi ini berdasarkan keserasian asumsi dan kecocokan asumsi pada konsep penelitian ini. Edward juga menegaskan bahwa dalam mengkaji suatu implementasi harus diajukan pokok pertanyaan yakni salah satunya adalah faktor utama dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan.¹⁰ Maka dari itu Edward merumuskan 4 variabel yang memiliki pengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan yakni: 1). Faktor komunikasi, 2). Faktor sumberdaya, 3). Faktor disposisi, 4). Faktor struktur birokrasi.

Faktor pertama yang mempengaruhi keberhasilan dari suatu implemtnasi adalah faktor komunikasi. Karena menurut George C. Edward III komunikasi ini sangatlah memilki pengaruh terhadap berhasilnya suatu tujuan dari diterapkannya suatu kebijaka tersebut. Ada 3 hal yang mempengaruhi proses, yang menjadi tolak ukur dari keberhasilan komunikasi, yakni: 1). Tranmisi, 2). Kejelasan, 3). Konsistensi. *Misscommunication* atau salah pengertian dalam penyaluran komunikasi itu sering terjadi, maka dari itu penyaluran komunikasi yang baik diperlukan agar menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Mengenai kejelasan Para pelakasa kebijakan dalam menerima komunikasi haruslah jelas dan tidak ambigu atau membingungkan atau mendua, karena jika komunikasi nya tidak jelas pesan kebijakan akan menghalangi implementasi. Pada tataran tertentu, ketidakjelasan pesan kebijakan tak melulu menghalangi implementasi, karena para pelaksana kebijakan membutuhkan fleksibilitas dalam penerapan kebijakan. Tetapi pada tataran tertentu lainnya ketidakjelasan komunikasi ini menyebabkan penyelewengan tujuan yang hendak diraih oleh penetapan kebijakan. Dan Konsistensi dan kejelasan dalam melaksanakan komunikasi haruslah diterapkan dan dijalankan. Karena kebingungan para pelaksana kebijakan seringkali dialami akibat perintah yang diberikan sering berubah-ubah.¹¹ Dalam hal ini pelaku

⁸Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

⁹Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya" *Jurnal Baca*, Vol 1 (2008), 1.

¹⁰Harlan Evan Kaporu "Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang No. 1 Tahun 2011 Tentang Restribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum" (2014). <https://doi.org/10.21831/nominal.v3i1.2157>.

¹¹Husaini Usman, *Manajemen, Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2006), 3.

kebijakan adalah Pengadilan Negeri Bangil dan orang yang akan berperkara dan melakukan persidangan secara *e-Litigasi*. Komunikasi tentang persidangan secara elektronik ini telah dilaksanakan oleh pembuat kebijakan dan disampaikan kepada pelaksana kebijakan yakni salah satunya Pengadilan Negeri Bangil. Sejak keluarnya peraturan Mahkamah Agung mengenai pelaksanaan persidangan secara elektronik sudah sangat siap yang mana juga sering dilakukan pelatihan bagaimana tata cara persidangan secara elektronik oleh pihak pembuat kebijakan dan dengan keluarnya surat keputusan ketua MA no 129/SK/KMA/VIII/2019 mengenai teknis petunjuk persidangan secara elektronik juga buku panduan *e-Court* membuktikan bahwa dalam faktor komunikasi antar *Policy maker* dengan *policy implementor* telah berjalan dengan sangat baik dan telah memenuhi faktor keberhasilan komunikasi yakni transmisi, kejelasan dan konsistensi. Jadi untuk faktor komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan sudah sangat baik. Karena jauh sebelum *e-litigasi* di jalankan di tahun 2019 Pengadilan Negeri Bangil sudah mempersiapkan untuk *e-Litigasi*. Mereka sudah dibekali tentang *e-Litigasi*. Ada yang namanya satgas SIPP dan satgas *e-Court* yang sudah keliling Indonesia untuk sosialisasi dan pelatihan tentang *e-Litigasi* terutama kepada operator-operator *e-Litigasi*. Tgl 19 Agustus 2019 sudah berlaku peraturannya. Kesiapannya dari Mahkamah Agung sebagai pembuat kebijakan juga sudah dari pembuatan PERMA No 1 tahun 2019 mengenai tata cara administrasi dan persidangan secara elektronik dan pembuatan aplikasi oleh Mahkamah Agung, kemudian dari satgas untuk *e-Court* dari Mahkamah Agung sudah diturunkan untuk pengadilan-pengadilan untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada hakim, panitera termasuk operator yang menangani *e litigasi* sudah dilaksanakan, untuk komunikasinya ini sudah bahkan jauh dilakukan secara bersamaan ketika Mahkamah Agung membuat Peraturan Mahkamah Agung dan aplikasinya. Komunikasinya sudah disampaikan kepada khalayak masyarakat pencari keadilan untuk memperkenalkan bahwasannya ada fitur namanya *e-Court* yang terdiri dari *e-Filing*, *e-Payment*, *e-Summons* dan *e-Litigasi*. Itu sudah mulai dikomunikasikan, medianya dari *website* Mahkamah Agung sendiri lalu *website* pengadilan masing-masing juga pamflet di pengadilan-pengadilan, dan Pengadilan Negeri Bangil sendiri juga ditekankan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat pencari keadilan. Juga untuk media komunikasi Mahkamah Agung juga meluncurkan buku panduan *e-Court* yang dapat di download pada *website* Mahkamah Agung dan juga pada halaman depan *e-Court* Disini Mahkamah Agung selaku pembuat kebijakan tidak inkonsistensi dalam membuat peraturan tersebut dan untuk kejelasan informasi dan peraturan sudah sangat jelas dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 mengenai tata cara administrasi dan persidangan secara elektronik, lalu Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No 129/KMA/VIII/2019 tentang petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di Pengadilan juga buku panduan *e-Court* yang didalamnya berisi tentang tata cara penggunaan aplikasi *e-Court* untuk pengguna terdaftar dan pengguna lain. Tidak pernah berubah-ubah yang dilakukan adalah perbaikan sistem.

Faktor yang kedua yakni faktor sumberdaya. Dalam faktor sumberdaya yang meliputi staf, informasi dan sumberdaya di sana sudah sangat mumpuni. Dalam elemen staf disana para pelaku kebijakan adalah orang yang tidak hanya ahli dan mumpuni melainkan juga kompeten dan kapabel. Dan cara mereka mengatasi hambatan dari faktor sumberdaya masyarakat yang terkadang gaptek atau tidak mau mengikuti prosedur dalam tatanan *e-Litigasi* juga mengatasinya dengan baik. Juga dalam hal informasi dan wewenang, para pelaku yang terlibat dalam implementasi *e-Litigasi*

adalah petugas yang mempunyai wewenang yang jelas seperti hakim, para staf perdata, petugas *e-Court*, panitera muda perdata semua berjalan sesuai tupoksi dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Dalam hal fasilitas di Pengadilan Negeri Bangil dalam hal sarana dan prasarana telah tersedia dengan baik seperti ruang untuk persidangan secara online juga ada yakni ruang candra. Dari keempat elemen tersebut Pengadilan Negeri Bangil telah memenuhi seluruh nya mulai dari staaf yang kompeten dan kapabel lalu mereka adalah orang yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik tersebut. Dan dari segi fasilitas Pengadilan Negeri Bangil sudah berinovasi dalam pemanfaatan teknologi IT dalam melaksanakan persidangan. Fasilitas yang diberikan Pengadilan sudah sangat baik seperti yang mulai dari Pojok *e-Court* dan ruang persidangan yang memadai, Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang nyaman Dan ramah untuk disabilitas, bahkan Pengadilan Negeri Bangil meraih juara favorit Pelayanan Terpadu Satu Pintu nasional.

Variabel ketiga yang memiliki pengaruh terhadap berhasilnya suatu implementasi kebijakan menurut Edward III adalah faktor dari disposisi. Salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam variabel disposisi adalah pengangkatan birokrat. Dalam hal ini dikatakan disposisi atau sikap pelaksana yang tidak baik akan menghambat proses implementasi kebijakan. Oleh karena itu dalam pengangkatan birokrasi atau personil haruslah seseorang yang memiliki dedikasi terhadap pekerjaan mereka. Pada Pengadilan Negeri Bangil sendiri orang yang menangani proses persidangan secara elektronik adalah orang yang dedikasi terhadap pekerjaannya dan tugas masing. Dan mereka memiliki tanggung jawab terhadap apa yang mereka kerjakan. Variabel keempat yang memiliki pengaruh terhadap keberhasilan suatu penerapan/implementasi suatu kebijakan adalah faktor struktur birokrasi. Dalam hal implementasi *e-Litigasi* ini struktur birokrasi harus kondusif karena didalamnya menuntut kerjasama banyak orang dan koordinasi yang baik. Itu dilakukan Pengadilan Negeri Bangil dengan baik. seperti dalam mengatasi kendala yang mana dalam penyelesaian kendala itu membutuhkan kerjasama antara petugas *e-Court* dan Hakim.

Perbandingan Persidangan Secara *E-Litigasi* dengan Persidangan Secara Konvensional Berdasarkan Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan

Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 dijelaskan bahwasannya didalam peraturan tersebut terdapat ketentuan bahwa pengadilan harus dapat membantu para pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi segala rintangan dan hambatan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Karena, sebagai wujud dari institusi pengadilan dalam memberi keadilan terhadap masyarakat dan juga kemanfaatan dan kepastian hukum merupakan tujuan dari penyelenggaraan peradilan yang sederhana cepat dan juga berbiaya ringan. Sederhana dan cepat dalam hal ini menyangkut efektifitas dan efisiensi dalam proses persidangan dan biaya ringan adalah beban biaya yang dipikul oleh pihak yang berperkara harus tidak memberatkan.¹² Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa yang dimaksud sederhana adalah acara yang jelas, mudah difahami dan tidak berbelit-belit makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, maka semakin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami atau peraturan-peraturan yang multitafsir (*dubieus*), sehingga memungkinkan

¹² Romy Gumilar, “*Penyelesaian Perkara Dengan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*” 26 November 2010, diakses 22 Oktober 2020, <http://www.romygumilar.wordpress.com>.

timbulnya berbagai penafsiran, kurang mejamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketalutan untuk beracara di muka pengadilan. Kata cepat menunjuk kepada jalanya peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalanya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalanya peradilan dalam pemeriksaan di muka persidangan saja, tetapi juga penyelesaian dari berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pekasanaanya.¹³ Disini kita akan membandingkan proses persidangan secara elektronik dengan persidangan secara konvensional. Dalam proses penyelesaian tidak ada yang berbeda antara proses persidangan secara *e-Litigasi* dengan persidangan secara manual. Penyelesaian perkara bisa sama sama selesai dalam waktu 3 bulan jika alur persidangan berjalan secara lancar dan semua pihak selalu hadir dalam persidangan. Namun akan sangat berbeda ketika dalam pelaksanaan proses persidangan secara elektronik dan proses persidangan secara konvensional dalam agenda persidangan salah satu dari pihak tidak datang. Ketika dalam proses persidangan secara *e-Litigasi* dalam agenda jawaban, replik, duplik maka penundaan sidang paling lama adalah 1 minggu. Misal pada hari senin 22 maret pukul 2021 jam 14.00 WIB pihak tergugat harus megirimkan file duplik, namun karena adanya kendala dan mereka belum siap maka mereka bisa menuliskan di *e-Court* dalam catatan persidangan alasan mereka belum bisa mengirimkan file tersebut dan minta waktu beberapa jam atau keesokan harinya itu bisa dilakukan apabila sudah mendapatkan persetujuan dari majelis hakim. Dan penundaan sidang tidak perlu sampai 2 minggu agar tidak merusak jadwal persidangan secara *e-Litigasi*. Penundaan persidangan dalam proses *e-Litigasi* paling lama adalah hanya 1 minggu. Sedangkan untuk proses persidangan secara konvensional adalah 2 minggu apabila pihak tersebut berada diluar wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Bangil. Karena dalam persidangan secara elektronik proses upload berkas bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja dan mereka tidak perlu datang ke pengadilan. Ketika terjadi kesalahan penulisan dalam berkas dan memiliki akibat fatal sedangkan berkas tersebut sudah di upload dan dikirimkan misalnya tenggat waktunya pukul 12.00 dan kita mengirim file tersebut pada pukul 10.00 lalu pada jam 11.00 kita menyadari ada kesalahan maka kita bisa mengirim file tersebut dan menulis di catatan persidangan tentang kesalahan yang ada dalam berkas, istilahnya ditimpa.

Berikut adalah ilustrasi perbedaan panjar biaya perkata persidangan secara elektronik atau persidangan secara manual. Dengan catatan penggugat dan tergugatnya satu orang dan berada dalam wilayah yang sama dengan radius 1. Berikut perhitungan akhir biaya perkara apabila para pihak hadir selalu hadir dipersidangan.

Tabel 1 Ilustrasi Uraian Panjar Perkara Secara Manual Radius 1

No	Uraian	Besaran Biaya
1.	Biaya pendaftaran	30.000
2.	PNBP Panggilan	10.000
3.	ATK	50.000
4.	Biaya Penggandaan	13.200
5.	Panggilan tergugat 3x @radius 1	225.000
6.	Panggilan penggugat 2x @radius 1	150.000
7.	Penyumpahan 2 orang 2x @25.000	50.000

¹³Achmad Zacfar Shidid, Afandi, Arfan Kaimuddin, "Sistem *E-Court* Sebagai Wujud Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan (Studi Di Pengadilan Negeri Mojokerto)", Vol 27 No 3 2021 <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/download/9400/7569>.

8.	Materai	10.000
9.	Hak Redaksi	10.000
10.	Pemberkasan	50.000
Total		Rp. 593.200

Tabel 2 Ilustrasi Uraian Panjar Perkara Secara Elektronik Radius 1

No	Uraian	Besaran Biaya
1.	Biaya pendaftaran	30.000
2.	PNBP Panggilan	10.000
3.	ATK	50.000
4.	Biaya Penggandaan	13.200
5.	Panggilan tergugat 3x @radius 1	225.000
6.	Panggilan penggugat 2x @radius 1	10.000
7.	Penyumpahan 2 orang 2x @25.000	50.000
8.	Materai	10.000
9.	Hak Redaksi	10.000
10.	Pemberkasan	50.000
Total		Rp.448.200

Besaran biaya panjar perkara diperoleh dari website Pengadilan Negeri Bangil dan juga hasil wawancara dengan Hakim. Dari kedua tabel tersebut terdapat perbedaan mengenai biaya berperkara secara elektronik dan berperkara secara manual perbandingan antara keduanya banyak yang mana jika proses persidangan dilaksanakan secara elektronik maka biayanya hanya sekitar 400.000 rupiah sedangkan beracara secara konvensional dapat menghabiskan biaya hampir 600.000. Ilustrasi perkara diatas ini mengenai sidang pertama dan mencakup apabila tergugat dan penggugat hanya 1 orang saja dan selalu hadir di persidangan. Apabila tergugatnya lebih dari 1-3 orang dan berada di luar radius 1 maka panjar perkara yang dikeluarkan tentu akan lebih banyak lagi. Belum jika dalam persidangan salah satu pihak tidak hadir. Namun panjar biaya dapat menjadi lebih ringan apabila persidangan dilakukan secara elektronik karena biaya panggilan secara elektronik hanya sebesar Rp. 10.000,- rupiah. Selain menghemat panjar perkara mereka juga menghemat biaya datang ke Pengadilan juga bisa menghemat waktu dan tenaga. Meskipun jika pihak tergugat dalam proses pendaftarannya secara manual atau tidak menggunakan *e-Court* yang menjadikan dalam proses pemanggilannya secara manual dan hanya pihak penggugat yang dalam prosesnya menggunakan *e-Court*, ini tetap akan lebih murah dibandingkan keduanya sama-sama melakukan administrasi dan persidangan secara konvensional. Dengan ini dapat disimpulkan bahwasannya persidangan yang dilakukan menggunakan proses elektronik dapat menghemat biaya lebih banyak dibandingkan persidangan secara konvensional dalam hal ini dapat disimpulkan bahwasannya proses persidangan secara *e-Litigasi* telah memenuhi asas berperkara hukum acara perdata yakni biaya ringan. Selanjutnya kita akan membuat tabel perbandingan antara persidangan secara elektronik dengan persidangan secara konvensional dengan dikaitkan salah satu asas hukum acara perdata yakni asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Tabel 3. Perbandingan *E-Litigasi* dengan Persidangan Secara Konvensional

No	Asas	<i>E-Litigasi</i>	Persidangan Secara Konvensional
1.	Sederhana	- Proses persidangan menjadi lebih sederhana dan tidak berbelit.dalam proses jawab-jawab, replik dan duplik para pihak tidak perlu datang ke Pengadilan hanya untuk menerima atau menyerahkan berkas tersebut. Dan dalam proses kesimpulan dan putusan para pihak hanya tinggal mendownload berkas yang telah dikirim oleh majelis hakim - Para pihak tidak perlu datang ke pengadilan dan menunggu atau antri berjam-jam untuk proses persidangan yang sebentar untuk menerima atau menyerahkan berkas jawaban, replik dan duplik. - Persidangan dengan agenda jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan putusan dapat dilakukan fleksibel dimana saja	- Para pihak harus bolak-balik datang ke pengadilan dan menunggu berjam-jam untuk melakukan agenda proses persidangan
2.	Cepat	-Persidangan secara elektronik dapat dilakukan lebih cepat penyelesaiannya. Karena apabila terdapat tundaan sidang maka prosesnya tidak lama. Bahkan ketika pihak yang berperkara berada diluar wilayah yuridiksi Pengadilan maka tundaan sidangnya hanya satu minggu. Karena berkas nya dikirimkan melalui <i>email</i> jadi bisa dikirimkan kapan saja. Bahkan ketika ada kendala dalam pengiriman berkas dan tidak bisa mengirimkan sesuai jadwal yang telah	- Para pihak harus sama-sama hadir dalam persidangan, karena jika salah satu pihak tidak hadir maka proses persidangan akan ditunda 1-2 minggu. Dan ini akan menghambat proses penyelesaian perkara - Proses persidangan dan penyelesaian perkara bisa berbulan-bulan bahkan diatas enam bulan.

	ditentukan oleh server maka membuat catatan persidangan tentang kendalanya lalu majelis hakim akan memberi tenggat waktu kembali bahkan 2-3 hari dan tidak perlu menunggu sampai 2 minggu -Pada persidangan secara elektronik para pihak dianggap sama-sama hadir sesuai engan domisili elektronik. Jadi lebih memudahkan proses persidangan menjadi lebih cepat dan meminimalisir terjadinya penundaan karena adanya salah satu pihak yang tidak hadir. -Proses persidangan dan penyelesaian perkara hanya membutuhkan waktu 3-4 bulan		
3.	Biaya Ringan	- Biaya persidangan lebih murah bahkan hampir separuh dari proses persidangan secara konvensional. Karena dalam proses pemanggilan bisa melalui <i>e-Summon</i> atau pemanggilan secara elektronik. Sehingga panjar biaya perkara lebih murah dibandingkan proses persidangan secara elektronik - Lebih menghemat biaya perjalanan ke pengadilan. Karena dalam beberapa agenda sidang tidak perlu hadir ke pengadilan dan bisa dilakukan di tempat masing-masing	- Biaya persidangan lebih mahal jika dibandingkan dengan persidangan secara elektronik. Karena pihak yang berperkara dibebankan dengan biaya panggilan yang tidak murah ketika persidangan dilakukan secara elektronik - Perlu mengeluarkan biaya untuk transportasi ke pengadilan. karena mengharuskan datang ke pengadilan untuk mengikuti seluruh proses persidangan.

Kesimpulan

Sebagaimana hasil dan pembahasan diuraikan yakni makam maka berikut adalah beberapa hal terkait kesimpulan dari penelitian ini: (1) Implementasi penanganan

perkara perdata secara *e-Litigasi* pada Pengadilan Negeri Bangil berjalan dengan baik. proses beracara secara elektronik disana sudah berjalan sesuai prosedur yang telah ada dan berdasarkan peraturan dan pedoman yang telah dibuat. Seperti dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 mengenai administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, lalu surat keputusan ketua Mahkamah Agung No 129/KMA/SK/VII/2019 tentang petunjuk teknis administrasi dan persidangan secara elektronik di pengadilan dan juga berdasarkan Buku panduan *E-Court* yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Mulai dari proses sidang pertama, mediasi, jawab-jawab, pembuktian hingga putusan Pengadilan Negeri Bangil telah mengimplementasikan dengan baik. Jika ditinjau dari teori implementasi kebijakan George C Edward III dalam pelaksanaan implementasi ini dapat dikatakan bahwasannya Pengadilan Negeri Bangil telah berhasil dalam melaksanakan proses persidangan secara elektronik dimulai dari faktor komunikasi yang baik juga sumberdaya yang memadai meliputi fasilitas, staff dan wewenang yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan dalam proses *e-Litigasi* ini. Juga dari faktor disposisi dan struktur birokrasi yang matang dan tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat dalam implementasi *e-Litigasi* ini. (2) Perbandingan antara persidangan secara elektronik dengan persidangan secara konvensional jika dikaitkan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan maka persidangan secara elektronik lebih memenuhi asas tersebut. Faktor tersebut dapat dinilai dari segi penyelesaian perkara, tenaga yang dikeluarkan dan waktu yang diluangkan. Persidangan yang dilakukan menggunakan proses elektronik dapat menghemat biaya lebih banyak dibandingkan persidangan secara konvensional.

Daftar Pustaka

- Asshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Gumilar, Romy, "Penyelesaian Perkara Dengan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan" 26 November 2010, diakses 22 Oktober 2020, <http://www.romygumilar.wordpress.com>.
- Haedar, Akib dan Antonius Tarigan. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya" *Jurnal Baca*, Volume 1 (2008). https://www.academia.edu/10240795/Artikulasi_Konsep_Implementasi_Kebijakan_Perspektif_Model_dan_Kriteria_Pengukurannya.
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/download/9400/7569>.
- Kapioru, Harlan Evan "Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang No. 1 Tahun 2011 Tentang Restribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum" (2014) <https://doi.org/10.21831/nominal.v3i1.2157>.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Riset Social*. Bandung: Manjar Maju, 2002.
- Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1B.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Buku Panduan E-Court*. 2019. <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>
- Moloeng, Lexy J. *Metode penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya. 2013.
- Nur, Aco dan Amam Fakhur, *Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama*. Sidoarjo: Nizamia Learning Center. 2019.
- Nursobah, Asep, "Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara Di Mahkamah Agung (*Utilization Of Information Technology To Boost Acceleration Of Settlement Case In Supreme Court*)" *Jurnal Hukum dan*

Peradilan, no. 4(2015), 323-334. <https://kudo.tips/edoc/jurnal-hukum-dan-peradilan-m-1368453.html>.

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di Pengadilan.

Shidiq, Achmad Zacfar, Afandi, Arfan Kaimuddin, “Sistem *E-Court* Sebagai Wujud Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan (Studi Di Pengadilan Negeri Mojokerto no. 3(2021).

Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (Empat) lingkungan peradilan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.